



## Mengembalikan eks Stadion Menteng ke **RTH Aktif**

**P**enataan atau revitalisasi Stadion Persija Menteng yang semula bernama *Voetbalbond Indiesche Omstreken* atau *Viosveld*, ternyata sempat menuai sikap pro dan kontra. Semula terdapat sejumlah kalangan menilai, pembongkaran stadion itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pada Pasal 1 undang-undang termaksud disebutkan, benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, merupakan kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun

atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Sementara itu di pihak lain, Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta, Ir Aurora Tambunan tidak sependapat dengan penilaian tersebut. Menurutnya, lapangan yang kemudian digunakan sebagai Stadion Persija, tidak masuk benda cagar budaya di Menteng, kendati dibangun pada tahun 1921 dengan sebutan *Voetbalbond Indiesche Omstreken* atau *Viosveld*.

Menurut Aurora, jika Stadion Persija itu merupakan benda cagar budaya, memang tidak boleh diubah keasliannya. Namun, sesuai peruntukannya, Stadion Persija bukan merupakan benda cagar budaya, melainkan salah satu RTH (ruang terbuka hijau) aktif yang ada di Kota Taman Menteng. Karena itu, langkah yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota untuk mengembalikan eks Stadion Persija menjadi RTH Aktif justru sejalan dengan Keputusan Gubernur Nomor D.IV-6098/d/33/1975 yang menetapkan Menteng sebagai Lingkungan Pemugaran. Rencananya, lahan



Penataan Stadion Menteng.

tersebut, 80% akan dijadikan ruang terbuka hijau dan 20% untuk area parkir dan pelataran yang menghubungkan Taman Menteng dan taman Situbondo.

Sebenarnya, jika menurut UU No.5/1992 mengenai cagar budaya, yang disebut bangunan cagar budaya minimal berumur 50 tahun. Stadion Persija dibangun pada 1966-1977 pada masa Gubernur Ali Sadikin. Jadi, berdasarkan usia, stadion sepak bola di Menteng itu belum masuk kriteria bangunan cagar budaya. Dan nilai sejarahnya pun bersifat lokal.

Perlu diingat, dari 216 bangunan cagar budaya dalam SK Gubernur No.475/1993, memang delapan di antaranya berada di Kawasan Menteng. Tetapi Stadion Menteng tidak ternasuk benda cagar budaya (BCG). Yang masuk antara lain rumah Bung Hatta, gedung eks imigrasi, dan Gedung Penyusunan Naskah Proklamasi di jalan Imam Bonjol.

### Latar Sejarah Kota Taman

Syahdan, alkisah dua orang arsitek Belanda pada zaman penjajahan (1913),

merancang sebuah Kota Taman di kawasan Menteng yang populer dengan sebutan *Garden City*. Ini merupakan Kota Taman pertama di Indonesia. Kedua arsitek itu bernama P.A.J Mooejen dan E.J Kubatz. Pembangunan Kota Taman Menteng tersebut dimaksudkan sebagai paru-paru kota, di samping untuk sarana interaksi warganya. Pada perkembangan ke depannya (1948), arsitek lokal, Mohammad Soesilo membangun Kota Taman Tropis di Kebayoran Baru, yang juga sebagai kota taman tropis pertama kalinya di Indonesia.

Kenapa disebut Kota Taman Tropis? Karena penataan Menteng dan Kebayoran Baru diadaptasi dari kota taman bergaya Eropa (Belanda) dalam iklim tropis. Sayangnya kota taman di Eropa, Menteng dan Kebayoran Baru memiliki konsistensi hierarki jalan dan peruntukan lahan yang jelas serta didominasi ruang terbuka hijau di atas 30% dari total luas kota. Di samping itu, semua hierarki dan peruntukan lahan di Kota Taman dihubungkan oleh koridor pohon-pohonan besar, jalur hijau, jalan dengan median atau memiliki satu

taman pusat.

Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Taman pun dirancang dengan struktur dan memiliki fungsi masing-masing dalam tiga bagian. Yakni RTH Privat, RTH Pasif dan RTH Aktif. Yang disebut RTH Privat antara lain rumah atau kebun rumah. Oleh karena itu, rumah-rumah yang berada di sekitar Kota Taman harus menyediakan lahan di areal rumahnya untuk taman atau kebun.

RTH pasif menyangkut penyediaan taman makam, jalur hijau jalan dan daerah tangkapan/resapan air, misalnya situ, waduk dan danau. Sedangkan RTH aktif antara lain mencakup taman lingkungan, taman kota, lapangan olahraga dan hutan kota. Biasanya, RTH Aktif memberi ruang bagi warga untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas olahraga maupun bermain.

Sesuai dengan hierarki tersebut, Kota Taman Menteng terdiri dari rumah warga yang dikelilingi taman atau kebun luas, 23 taman lingkungan. Di antaranya Taman Kudus dan Taman Kodok, taman kota, di antaranya Taman Tugu Tani dan Taman

Suropati, Situ Lembang dan lapangan olahraga atau stadion sepakbola Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta (Persija).

Sementara di Kebayoran Baru, memiliki hierarki jalan dan peruntukan lahan yang ditata mulai dari Blok A sampai Blok S. RTH Aktif yang berada di Kebayoran Baru terdiri dari delapan taman kota. Masing-masing Taman Puring, Taman Patung Tumbuh Kembang, Taman Langsung, Taman Leuser, Taman Barito, Taman Christina Martha Tiahahu dan Taman PKK. Selain itu juga memiliki taman pemakaman umum (TPU) Blok P yang sekarang menjadi Kantor Walikota Jakarta Selatan, TPU Kramat Pela dan lapangan sepakbola Blok S. Jalur hijau jalan raya dan bantaran sungai menyatu dan didominasi deretan pohon besar yang kini dilindungi.

### Mulai Bergeser

Guna mempertahankan keasrian Kota Taman Tropis Menteng dan Kebayoran Baru, ketika H Ali Sadikin men-

jabat gubernur, telah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang menetapkan kawasan Menteng dan Kebayoran baru sebagai Lingkungan Pemugaran. SK Gubernur Nomor D.IV.6098/d/33/1975 untuk Kota Taman Tropis Menteng dan SK Gubernur Nomor D.IV.6099/d/33/1975 untuk Kebayoran Baru. Kedua SK Gubernur itu diperkuat pula dengan Perda No.6/1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta tahun 2000-2010 yang juga menetapkan sebagian besar kawasan Menteng dan Kebayoran Baru sebagai kawasan perumahan/ hunian, didukung pula dengan Perda No.9/1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan Bangunan Benda Cagar Budaya.

Dengan ditetapkannya sebagai Lingkungan Bangunan Benda Cagar Budaya, Menteng dan Kebayoran baru harus dilindungi dari segala macam kegiatan preservasi, konservasi, rekonstruksi, restorasi, rehabilitasi, renovasi dan revitalisasi. Apalagi untuk kegiatan komersial. Tetapi, memasuki era tahun 1990-an hingga sekarang, kawasan Menteng dan Kebayo-

ran Baru yang banyak dilirik pengembang dan pengusaha mulai bergeser peruntukannya dari perumahan menjadi tempat usaha. Tak terkecuali Stadion Persija akibat desakan kegiatan komersial.

Maraknya bisnis restoran dan berbagai jenis jajanan, membuat sepanjang Jl HOS Cokroaminoto sampai Jl Sidoarjo, Indramayu, Jl Cik Ditiro dan sebagainya menjadi kawasan komersial. Kenyataan ini membuat Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota mengusulkan agar Stadion Menteng yang luasnya 27.289 m<sup>2</sup> itu dikembalikan pada fungsi semula, yakni sebagai RTH Aktif untuk publik. Karena lahan itu kini sudah beralih fungsi sebagai RTH Privat.

Kepala Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Provinsi DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengemukakan, lahan eks Stadion Persija itu selanjutnya akan direvitalisasi menjadi Taman Menteng atau dikembalikan ke fungsi semula sebagai RTH Aktif, bukan RTH Privat seperti sebelumnya yang hanya bisa dinikmati pihak tertentu. (su/v)



Penataan Stadion Menteng.